

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala sungai_Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia.¹

Kota ini terletak di tepian timur sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Adapun batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Utara	Sungai Alalak (seberangnya kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala)
-------	--

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin (21 Maret 2016) pukul 22:43 wita.

Selatan	Kabupaten Banjar (kecamatan Tatah Makmur)
Barat	Sungai Barito (seberangnya kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala)
Timur	Kabupaten Banjar (kecamatan Sungai Tabuk dan Kertak Hanyar)

Kota Banjarmasin memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Banjarmasin Barat: 13,37km²
2. Banjarmasin Selatan: 20,18 km²
3. Banjarmasin Tengah: 11,66 km²
4. Banjarmasin Timur: 11,54 km²
5. Banjarmasin Utara: 15,25 km²

B. Penyajian Data

Informan penulis terdiri dari 10 orang istri yang bekerja disalon kecantikan yang telah ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

1. Kasus I

a. Identitas informan

(1) Identitas istri

Nama : NH

Umur : 24 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan salon

Alamat : Sei Lulut Gg. Rahmah Rt. 05 Rw. 07 No. 98 Banjarmasin

(2) Identitas suami

Nama : A

Umur : 27 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Kayawan DM

Alamat : Sei Lulut Gg. Rahmah Rt. 05 Rw. 07 No. 98 Banjarmasin

b. Uraian kasus

NH menikah pada tahun 2011 dan mempunyai seorang anak, dia bekerja di salon tahun 2014 tetapi selama dia bekerja sejak di salon banyak kendala yang NH hadapi salah satunya batasan dari A, karena A tidak membolehkan bekerja di salon tetapi NH tetap bekerja di salon dengan alasan uang pemberian A tidak cukup. A tidak mebolehkan NH bekerja di salon karena setelah bekerja di salon NH mmelanggar syariat Islam, seperti buka aurat, bergaul dengan laki-laki lain yang bukan muhrim.² Dalam rumah tangga NH sering terjadi pertengkaran dan suami selalu menuduh selingkuh, sering marah-marah dan menyuruh berhenti bekerja dan dampaknya NH tidak diperbolehkan oleh A untuk bekerja dimanapun, keadaan rumah tangga NH semakin rumit dan pada akhirnya sering terjadi pertikaian, dan ketika NH bekerja di salon banyak hal negatif yang terjadi dirumah tangga NH yang awalnya bisa hidup berkecukupan dan pada akhirnya NH berhenti dan NH merasa perekenomian berkurang dan akibatnya NH sering meminta uang kepada orang tuanya, padahal orangtuanya berharap dengan NH, dan NH pun tinggal dengan orangtuanya dan perekonomiannya menengah

² A, Karyawan DM Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Sei lulut, 22 Januari 2016.

kebawah cuma berharap kepada pemberian A saja begitu juga dengan orangtua NH.³

2. Kasus II

a. Identitas informan

(1) Identitas istri

Nama : M

Umur : 26 Tahun

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Karyawan salon

Alamat : Jl Veteran

(2) Identitas suami

Nama : BH

Umur : 33 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Swasta

³ NH, Karyawan Salon Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Sei lulut, 22 Januari 2016.

Alamat : Jl Veteran

b. Uraian kasus

M menikah pada tahun 2005 dan bekerja di salon mulai tahun 2008 sampai sekarang, selama M bekerja di salon BH tidak melarang,⁴ dan M bisa membagi waktunya sebagai seorang istri dan sebagai pekerja salon, dia bekerja di salon dari jam 08:00 sampai jam 06:00 wita. M sebelum berangkat kerja melakukan pekerjaan rumah seperti menyiapkan sarapan buat BH membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan melakukan tugas-tugas rumah tangga yang lain. Dan keadaan rumah tangga M baik-baik saja akan tetapi pasti setiap rumah tangga ada cobaannya dan tidak ada yang mulus. Bisa juga terjadi kesalahfahaman antara M dengan BH tetapi mereka bisa mengatasinya. Tanggapan BH terhadap M yang bekerja di salon kecantikan mengizinkan selama M masih bisa menjaga kepercayaaanya. M.⁵

3. Kasus III

a. Identitas informan

(1) Identitas istri

Nama : IR

Umur : 30 Tahun

⁴ BH, Swasta, *wawancara pribadi*, Vetran, 25 April 2016

⁵ M, Karyawan salon Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Vetran, 25 April 2016.

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Karyawan salon

Alamat : Jl Cempaka 9 no 6 Rt. 03

(2) Identitas suami

Nama : IS

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Penjaga toko

Alamat : Jl Cempaka 9 no 6 Rt. 03

b. Uraian kasus

IR menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruni 1 orang anak, IR berasal dari keluarga kurang mampu, namun pernikahan mereka berjalan kurang baik ketika anak pertama lahir, banyak tuntutan dari keluarga IR yang dipenuhi suami IR, tetapi keluarga IR selalu merasa kekurangan dan tidak pernah cukup.⁶ Dan masalahpun mulai muncul dikeluarga IR ketika IR merasa malu untuk meminta bantuan terus menerus kepada suami dan keluarga suami, sehingga pada tahun 2006 IR memutuskan bekerja di salon. Selama bekerja IS suami IR khawatir kalau

⁶ IR, Karyawan Salon Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Cempaka, 25 April 2016.

IR berselingkuh, dan suami IR memberi batasan kepada IR agar apabila berteman ingat waktu untuk pulang kerumah, dan suami IR curiga dengan IR, dan ternyata IR mempunyai pacar. Tanggapan IS kepada IR yang bekerja di salon kecantikan, dia tidak mengizinkan istrinya dan menyuruh untuk berhenti bekerja, dan kembali kepada IS, dan IS memaafkan IR demi anak mereka dan IR kembali kepada suaminya.⁷

4. Kasus IV

a. Identitas Informan

(a) Identitas istri

Nama : T

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan Salon

Alamat : Jl.Mangga

(b) Identitas suami

Nama : F

⁷ IS, Penjaga toko, *Wawancara Pribadi*, Cempaka, 25 April 2016.

Umur : 33 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl.Mangga

b. Uraian kasus

T menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai dua orang anak, dan T mulai bekerja sejak tahun 2004 sampai sekarang, F suami T mendukung T bekerja di salon karena untuk menambah pemasukan keluarga mereka.⁸ Tanggapan F juga baik terhadap T yang bekerja di salon kecantikan dan keadaan rumah tangga T baik-baik saja karena F suami T percaya kepada T dan prilaku T selama bekerja di salon baik-baik saja, sesuai dengan tuntutan kerja kemudian T tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya.⁹

5. Kasus V

a. Identitas informan

(1) Identitas istri

Nama : DR

Umur : 28 Tahun

⁸ F, Swasta, *wawancara pribadi*, Mangga, 23 April 2016.

⁹ T, Karyawan salon Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Mangga, 25 April 2016.

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan Salon

Alamat : Jl. S.Adam Komp. Mahligai No.108

(2) Identitas suami

Nama : AB

Umur : 32 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pegawai bangunan

Alamat : Jl. S.Adam Komp. Mahligai No.108

b. Uraian kasus

DR menikah pada tahun 2003 dan telah dikarunia satu orang anak, dan mulai bekerja di salon pada tahun 2006 sampai sekarang, suami DR juga bekerja sebagai pegawai bangunan dan DR bekerja di salon untuk membantu suami menambah penghasilan, DR merasa dengan bekerja dia bisa memegang uang sendiri tanpa harus meminta kepada suaminya. Selama DR bekerja di salon DR bisa membagi waktunya antara bekerja di salon dengan kewajiban dia sebagai istri yang mengurus keluarganya.¹⁰ DR bekerja dari jam 08:00 pagi sampai dengan jam 06:00 wita. AB suami DR selama DR bekerja di salon tidak ada memberi batasan

¹⁰ DR, Karyawan Salon, *Wawancara Pribadi*, S.Adam, 26 April 2016.

kepada DR, suami DR percaya kepada DR dan AB lah yang mengantar dan menjemput DR selama DR bekerja, dan orang tua DR pun mengetahui DR bekerja disalon dan tanggapan AB dan keluarga DR mendukung DR selama dalam batas-batas tertentu, dan anak DR tinggal dengan orang tua DR.¹¹

6. Kasus VI

a. Identitas informasin

(1) Identitas istri

Nama : SN

Umur : 39 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan salon

Alamat : Jl. Yosudarso Komp.Airmantan Rt.28, No 15

(2) Identitas suami

Nama : AS

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjan : Swasta

¹¹ AB, Pegawai bangunan, *Wawancara Pribadi*, S.Adam, 26 April 2016.

Alamat : Jl. Yosudarso Komp.Airmantan Rt.28, No 15

b. Uraian kasus

SN menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai satu orang anak dan dia mulai bekerja di salon sejak tahun 2005 sampai sekarang, SN bekerja di salon karena ingin membantu suaminya menambah pendapatan dalam keluarganya. Dan bekerja di salon ini telah menjadi hobby SN, dan antara SN dengan AS suaminya sebelum menikah sudah ada komitmen kalau SN diperbolehkan untuk bekerja dan anak mereka tinggal dengan orang tua SN dan SN bekerja di salon secara profesional dan masih dalam aturan agama bisa menjaga diri. AS pun bekerja jauh dari SN diperantauan demi memberi nafkah anak mereka, AS pulang menemui SN dan anaknya setiap sepuluh hari sekali,¹² tetapi SN dan AS tetap saling percaya, saling menyayangi, dan menghargai sehingga apabila mereka bertemu disaat suaminya pulang ada rasa kebahagiaan. Walaupun hubungan rumah tangga mereka jarak jauh tapi keluarga mereka tetap utuh.¹³

7. Kasus VII

a. Identitas informan

(1) Identitas istri

Nama : L

Umur : 33 Tahun

¹² AS, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Yosudarso, 26 April 2016.

¹³ SN, Karyawan Salon Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Yosudarso, 26 April 2016.

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Karyawan salon

Alamat : Jl. Vetran Km, 5 Sungai Gardu

(2) Identitas suami

Nama :T

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Penjaga toko

Alamat : Jl. Vetran Km, 5 Sungai Gardu

b. Uraian kasus

L menikah pada tahun 2013 dan telah dikarunia satu orang anak, anak mereka tinggal bersama orang tua L. L bekerja di salon sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, L bekerja di salon karena ingin membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dalam Rumah tangga L tidak ada batasan dari suami L dan suaminya juga bekerja ditoko, sedangkan sang istri bekerja di salon sejak pukul 08:00 sampai dengan pukul 06:00 wita, dalam menjalani profesinya sebagai karyawan salon. tanggapan T terhadap L bekerja di salon kecantikan, T tidak pernah melarang dan mereka sebagai suami istri saling memahami asalkan sang istri dapat membagi waktu sebagaimana layaknya dia menjalankan

kewajibannya sebagai istri dan menaati suaminya.¹⁴ Keadaan rumah tangga L selama ini tetap utuh. Dalam menjalani rumah tangga L masih tinggal dengan orang tua suaminya dan menurut L dia merasa tidak nyaman jika dia dan suaminya selalu berpangku tangan apalagi mereka sudah mempunyai seorang anak dan akhirnya L memutuskan untuk bekerja di salon untuk memenuhi kebutuhan. Sebenarnya L ingin memberikan kasih sayangnya layaknya ibu rumah tangga yang lainnya tapi karena himpitan ekonomi terpaksa dia menjadi karyawan salon, dan L merasa bahwa banyak orang memandang negatif kepada karyawan salon padahal tidak semua pekerja salon berbuat hal yang negatif.¹⁵

8. Kasus VIII

a. Identitas informan

(1) Identitas istri

Nama : Y

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan salon

Alamat : Jl. Angsana Raya Rt.24 No.1

(2) Identitas suami

¹⁴ T, Penjaga toko, *Wawancara Pribadi*, Vetran, 27 April 2016.

¹⁵ L, Karyawan Salon Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Vetran, 27 April 2016.

Nama : MH
Umur : 35 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Kuli bangunan
Alamat : Jl. Angsana Raya Rt.24 No.1

b. Uraian kasus

Y menikah pada tahun 2000 dan bekerja di salon pada tahun 2004 sampai sekarang, Y bekerja di salon karena hobbynya sendiri dan niat Y bekerja adalah agar dia mempunyai penghasilan sendiri. Y bekerja dari jam 08:00 sampai dengan 06:00 wita, suami Y tidak keberatan kalau Y bekerja untuk menambah penghasilan, dan menurut Y keadaan rumah tangganya baik-baik saja selagi keduanya saling percaya, dan tidak semua orang yang bekerja disalon berbuat negatif,¹⁶ tanggapan MH terhadap Y yang bekerja di salon kecantikan dia percaya kepada Y dan Y pun menjaga kepercayaan itu dan asalkan Y masih bisa membagi waktu antara kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan karyawan salon.¹⁷

9. Kasus IX

a. Identitas informan

(1) Identitas istri

¹⁶ Y , Karyawan Salon Banjarmasin, *Wawancara Pribadi* , Angsana Raya, 5 Mei 2016

¹⁷ MH, Kuli Bangunan, *Wawancara Pribadi* , Angsana Raya, 5 Mei 2016

Nama : RN
Umur : 28 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Karyawan salon
Alamat : Jl. Cempaka III No.3 Rt.1

(2) Identitas suami

Nama : S
Umur : 30 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Jl. Cempaka III No.3 Rt.1

b. Uraian kasus

RN menikah pada tahun 2002 dan dari perkawinan itu mereka tidak dikarunia anak. RN telah bekerja sebagai karyawan salon sebelum dia menikah. Sebelum menikah suami RN telah mengetahui bahwa RN bekerja di salon yang menyediakan layanan lulur dan pijat. Dan Suami RN mengetahui bahwa RN bekerja disalon untuk membantu biaya rumah tangga keluarganya. Menurut dia bekerja di salon hanya untuk pelayanan jasa kecantikan tidak melayani pelayanan

plus.¹⁸ Dan sampai sekarang suami RN tetap percaya kepada RN yang tidak akan melakukan hal-hal yang buruk, oleh karena itu suami RN tetap mengizinkan RN untuk tetap bekerja di salon untuk menopang ekonomi rumah tangga mereka. Tanggapan S terhadap RN yang bekerja di salon kecantikan tidak melarang RN bekerja di salon, dan tidak juga merasa khawatir apalagi cemburu kepada RN, karena suami RN percaya kepada RN. Namun dia selalu memberi nasehat kepada istrinya agar tetap bekerja dengan baik dan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri¹⁹

10. Kasus X

a. Identitas Informan

(1) Identitas istri

Nama : EH

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan salon

Alamat : Jl. Ramin 1 No.7 Rt.30 kel.Pemurus dalam

(2) Identitas suami

¹⁸ RN, karyawan salon Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Cempaka, 6 Mei 2016.

¹⁹ S, Nelayan, *Wawancara Pribadi*, Cempaka, 6 Mei 2016.

Nama : AR

Umur : 33 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Ramin 1 No.7 Rt.30 kel.Pemurus dalam

b. Uraian kasus

EH menikah pada tahun 1998 di Banjarmasin dan dari hasil perkawinan mereka mempunyai anak. EH telah bekerja di salon sejak sebelum menikah, dan suami EH mengetahui EH bekerja di salon hanya untuk jasa kecantikan dan perawatan bukan untuk memberikan layanan luluran, pijat (massage), plus kepada tamu, dalam arti EH total untuk semata-mata bekerja di salon secara profesional,²⁰ dan hasilnya untuk membantu biaya rumah tangga. Dan tanggapan AR suami EH tetap mengizinkan EH tetap bekerja di salon untuk menopang ekonomi rumah tangga. Dan sikap AR terhadap EH tidak pernah melarang EH bekerja di salon, namun terkadang informasi negatif tentang pekerja di salon, menyebabkan AR suami EH menjadi khawatir, dan suami EH mencoba memberikan nasehat agar tetap bekerja dengan baik dan benar untuk mencari rezeki yang halal.²¹

²⁰EH, Karyawan Salon Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Ramin, 10 Mei 2016.

²¹AR, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Ramin, 10 Mei 2016.

MATRIKS

Kasus	Gambaran perilaku istri yang bekerja di salon kecantikan	Tanggapan suami terhadap perilaku istri yang bekerja di salon kecantikan
	Variasi I	
I dan III	Tidak menurut dengan suami, membuka aurat, dan bergaul tanpa batas bahkan sampai selingkuh.	Tidak mengizinkan istri bekerja di salon
	Variasi II	
II, VI, IX dan X	Bekerja secara profesional	Suami mengizinkan istrinya bekerja di salon
	Variasi III	
IV, V, VII, dan VIII	Bekerja di salon secara profesional dan hasilnya untuk membantu ekonomi rumah tangga	Suami mendukung istri bekerja di salon

C. ANALISIS DATA

Sebagaimana telah diuraikan di atas sesuai dengan data yang di dapat di lapangan bahwa ada beberapa kasus tentang gambaran prilaku istri yang bekerja di salon kecantikan dan tanggapan suami terhadap prilaku istri yang bekerja di salon kecantikan, ada sepuluh kasus, sebagaimana kasus I dan III prilaku istrinya tidak menurut kepada suaminya, membuka aurat, bergaul tanpa batas, bahkan selingkuh dengan laki-laki lain, sikap sang istri ini termasuk nusyuz terhadap suaminya karena tidak taatnya istri terhadap suami. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah An-Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kau mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.”²²

Nusyuz berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya. Apabila suami melihat bahwa istrinya nusyuz maka suami harus memberi nasehat dengan sebaiknya, kalau ternyata istrinya masih berbuat yang demikian hendaklah suami berpisah ranjang, dan jika istrinya masih meneruskan kedurhakaanya, maka suami

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang : CV. Toha, 1989), hlm. 250.

boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badanya.²³Seharusnya sang istri memperhatikan batasan pergaulan dengan lawan jenis dan menjaga perilaku, bersikap secara profesional dalam bekerja sebagai karyawan salon dan yang paling penting adalah berusaha menjaga kehormatan diri serta keluarga. Dan Islam menginginkan wanita itu hidup dengan tentram dan senang di tengah keluarga tanpa memikirkan sandang, pangan, dan papan, kecuali hanya untuk menjaga diri dan melayani suami, menjaga dan mengasuh anak-anak, memelihara dan mengatur kekayaan rumah tangga. Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sebagaimana dalam pasal 34 suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, dalam hukum positif, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Hak suami yaitu kewajiban istri dan antara kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, yaitu taat kepada suami dengan ikhlas, menjaga rahasia dan

²³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*(Bandung : CV Pustaka Setia 1999), hlm 185.

keharmonisan rumah tangga, bakti istri kepada suaminya. Sebagaimana di dalam firman Allah Swt Surah An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya. Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, adapun dasar hukum atas wajibnya memberi nafkah, sebagaimana Allah swt., berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَلَهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam sebuah keluarga yang diwajibkan mencari nafkah adalah suami namun ketika hal tertentu si istri juga ingin bekerja maka hal itu tidak menjadi masalah asal ada izin dari suami, sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah Al-Ahzab ayat 33, seorang istri dilarang untuk keluar rumah kecuali apabila dia mendapatkan izin dari suaminya, yang berbunyi :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا



“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang terdahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Tanggapan suami tidak mengizinkan istri bekerja di salon. Wajar saja karena istrinya tidak bisa menjaga kehormatan dirinya dan termasuk melanggar syariat-syariat islam, tidak taatnya seorang istri terhadap suaminya, bahkan suaminya tidak mengizinkan istrinya bekerja dimana saja sebab hilangnya kepercayaan suami terhadap istrinya.

Adapun kasus II, VI, IX, X, mereka bekerja secara profesional, yang memiliki karir atau yang menganggap kehidupan kerjanya secara serius, wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya),

suami mengizinkan mereka bekerja di salon dengan syarat masih dalam koridor yang dibolehkan oleh syariat dan pekerjaan atau tugasnya itu jangan sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suami atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya. Seorang istri sepenuhnya bertanggung jawab untuk memenuhi keinginan-keinginan suami yang dapat diterima, dan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menyakiti suami, seperti meninggalkan rumah sebelum memperoleh izinya, membelanjakan harta suami secara boros, melalaikan tugas-tugas rumah tangga, dan hal-hal lain. Saling menghargai dan berlaku baik, sehingga melahirkan keharmonisan dan kedamaian. Dalam hubungan ini Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam pasal 33 sebagai berikut “Suami istri wajib cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yg lain.

Islam membolehkan seorang istri bekerja asal atas izin dari suaminya dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri, akan tetapi hasil uang dari ia bekerja menjadi hak milik penuh istri, sang suami ia tidak mempunyai hak sedikit pun dari uang tersebut, kecuali sang istri memberikan uang dengan kehendaknya dan kerelaannya sendiri. Istri akan mendapat pahala bila berbuat baik kepada suami dan suami mendapat pahala apabila ia berbuat baik kepada istri, keduanya saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing, tidak ada diantara keduanya mempunyai kelebihan sehingga menguasai pihak lain. Dalam kehidupan sehari-hari mereka harus saling membantu dan menolong, bukan saling menguasai dan mendominasi.

Dan kasus IV, V, VII, VIII, mereka bekerja di salon dengan cara profesional dan hasilnya untuk membantu ekonomi rumah tangga, dalam bukunya *Syubuhat Haula Al-Islam*, Muhammad Quthb menjelaskan perempuan pada awal zaman Islam pun sudah bekerja, ketika kondisi mereka mengharuskan untuk bekerja, masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja tetapi yang dibutuhkan masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu misalnya, kebutuhan untuk bekerja tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.²⁴ Suaminya pun mendukung istrinya bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga, dan dalam Islam dijelaskan apabila seorang istri bekerja dan bahkan suaminya mendukung, istri wajib menaati suaminya dalam segala hal yang bukan maksiat.

Secara singkat dapat dirumuskan menyangkut pekerjaan wanita, yaitu wanita mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan membutuhkan wanita, asalkan norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

²⁴ M. Quraiash Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung:Mizan,2000), hlm. 305.